

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BENTUK PENANGANAN DAN
PELAYANAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
OLEH POLTABES PADANG

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LUCKY BARATA
04 140 063

Program Kekhususan : (IV) Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No Reg. 2722/PKIV/11/08

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BENTUK PENANGANAN DAN PELAYANAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH POLTABES PADANG

(Lucky Barata; BP 04140063; Hukum Pidana; Fakultas Hukum Universitas Andalas; 63 halaman; 2008)

ABSTRAK

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan dan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga. Jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah ini tidak semata-mata hanya sebuah aturan tertulis saja melainkan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya termasuk terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, peran serta aparat penegak hukum khususnya kepolisian sangat diperlukan sekali dalam memberikan penanganan dan pelayanan demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pihak kepolisian berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan guna menciptakan rasa aman bagi pihak yang menjadi korban suatu tindak pidana termasuk pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga korban tindak pidana kekerasan, bagaimanakah tata cara penanganan dan bentuk pelayanan terhadap pembantu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Poltabes Padang dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan dan pelayanan terhadap pembantu rumah tangga korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Poltabes Padang. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan ialah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan datanya adalah *Editing* dan dilakukan analisis terhadap data tersebut. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa ada banyaknya peraturan-peraturan yang melindungi pembantu rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan banyaknya peraturan tersebut, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dalam bentuk penanganan baik dari proses pelaporan, pemeriksaan terhadap korban tindak pidana sampai pemberkasan perkara. Pihak kepolisian juga mempunyai pelayanan khusus terhadap korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan penanganan dan pelayanan tersebut, terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, antara lain terbatasnya dana yang disediakan pemerintah untuk pelayanan dan tidak tersedianya fasilitas pelayanan seperti rumah aman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang melindungi dan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar setiap warga negaranya. Salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian secara hukum negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan bagi tiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupannya adalah dengan bekerja. Terbatasnya lowongan pekerjaan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Indonesia, akhirnya mendorong mereka untuk bekerja sebagai buruh. Pekerjaan yang banyak mereka pilih adalah sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Pekerjaan ini mereka anggap pekerjaan yang mudah dan tidak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Pekerjaan ini berada dalam lingkungan pribadi, dan tidak diatur oleh pemerintah serta tertutup dari pengamatan masyarakat.

Keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia kurang mendapat perhatian dan sering tidak mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun secara sosial ekonomi. Padahal, sebagai pekerja rumah tangga mereka memiliki peran yang sangat penting dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Banyak pekerja rumah tangga yang mengalami berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, seksual maupun psikis. Namun kenyataannya, pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan tersebut jarang yang melawan apalagi melaporkan hal tersebut ke pada pihak yang berwenang. Penindasan terhadap hak-hak pembantu rumah tangga sebagai pekerja merupakan bagian dari praktek perbudakan domestik (*domestic slavery*) sehingga terjadi eksploitasi, pemaksaan kerja serta tindakan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat kita lihat bahwa pembantu rumah tangga termasuk dalam anggota keluarga sebab mereka bekerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sehingga pembantu rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menekankan bahwa yang selalu menjadi korban adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah¹. Pembantu rumah tangga merupakan orang yang lemah kedudukan sosialnya dalam suatu rumah tangga.

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 137.

Melihat realita yang ada pada saat ini dalam kehidupan bermasyarakat, banyak pembantu rumah tangga di Indonesia yang sering mengalami kekerasan. Pembantu rumah tangga sering menjadi korban kesewenang-wenangan dan pelampiasan amarah majikannya. Seperti pada kasus, di kawasan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan terjadi penganiayaan berat terhadap pembantu rumah tangga yang bernama Supanti, 17 tahun yang dilakukan oleh majikannya yang bernama FM dan AS. Majikannya menganiaya Supanti disebabkan karena ia telat bangun pagi. Supanti dianiaya dengan menggunakan perkakas rumah seperti sapu dan gunting. Akibatnya Supanti mengalami patah tulang leher dan hidung dan wajah dan tubuh Supanti lebam-lebam.²

Kasus kekerasan lainnya juga terjadi di Kota Manna, Bengkulu Selatan, seorang pembantu rumah tangga yang masih dibawah umur yang bernama Ekawati, 13 tahun dianiaya oleh majikannya dengan cara dipukuli dengan menggunakan ikat pinggang dan lengan kirinya ditempelkan seterika panas. Hal tersebut disebabkan karena rusaknya mesin cuci majikannya.³ Di Kota Padang pun juga terjadi kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga yang terjadi di daerah Gunung Pangilun Padang yang dialami oleh seorang pembantu rumah tangga yang bernama Eri Susanti yang berumur 24 tahun. Penganiayaan yang dialami oleh Eri berupa pemukulan tetapi tidak menimbulkan cacat fisik terhadapnya.⁴

² Tempo, *Pembantu Dianiaya Hingga Retak Tulang Leher*, Minggu 27 Agustus 2006.

³ www.indonesia.com, *Tubuh Pembantu Disetrika Majikan*, diakses tanggal 16 April 2008.

⁴ www.padangmedia.com, *Kasus Eri Susanti Mengarah Damar*, diakses tanggal 5 Juni 2008.

Dengan banyaknya kasus yang terjadi, ini menandakan bahwa masih banyak terjadi tindak pidana kekerasan yang dialami oleh pembantu rumah tangga di Indonesia. Pembantu Rumah Tangga yang merupakan korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Ini merupakan suatu kondisi yang harus diperangi oleh pemerintah.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan atas asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah ini tidak semata-mata hanya sebuah aturan tertulis saja melainkan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya termasuk terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, peran serta aparat penegak hukum khususnya kepolisian sangat diperlukan sekali dalam memberikan penanganan dan pelayanan demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008, hlm 15.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap korban terutama korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur oleh pihak kepolisian Poltabes Padang. Mulai dari segi penerimaan laporan, perlindungan terhadap korban, pemeriksaan sampai pemberkasan perkara. Sedangkan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap korban kekerasan rumah tangga khususnya di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya tempat pemeriksaan medis.
2. Dalam penanganan dan pelayanan oleh Poltabes Padang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa kendala, antara lain: kurangnya pemahaman personel kepolisian Poltabes tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban sering mengalami trauma dan stres sehingga sulit memperoleh keterangan dari korban, kurangnya dana operasional dari pemerintah untuk keperluan *visum* dan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk tempat tinggal sementara bagi korban, seperti rumah aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapital Selektif kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia Edisi ke 2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Hadi Utomo, Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Ikatan Perantara Hubungan Industrial, *Outsourcing*, Disnakertrans, Sumatera Barat, 2004.
- Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Poerwandari, Krisni, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, Kelompok Kerja Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008.